



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor : 10098/LL4/PT/2023
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 7798/LL4/PT/2023 tanggal 28 Juni 2023, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Lektor;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan dosen yang bersangkutan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023,

Nama : Dr. dr. Rukhiyat Syahidin, S.H., M.H., M.M.
NIDN : 0429016305
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 29 Januari 1963
Pendidikan : S-3, tahun 2017
Unit kerja : Universitas Langlang Buana

diangkat dalam Jabatan Akademik/Fungsional Dosen sebagai Lektor dengan angka kredit sebesar 200.00;

KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 Juli 2023

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor 7798/LL4/PT/2023
Masa Penilaian Tanggal 1 Februari 2018 s.d. 28 Juni 2023

KETERANGAN PERORANGAN				
I				
	1. Nama	Dr. dr. Rukhiyat Syahidin, S.H., M.H., M.M.		
	2. Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
	3. NIDN	0429016305		
	4. Nomor Sertifikat Pendidik	-		
	5. Tempat dan Tanggal Lahir	Cirebon, 29 Januari 1963		
	6. Jenis Kelamin	Laki-laki		
	7. Pendidikan	S-3, Manajemen, Universitas Pasundan, 4 Desember 2017 S-1, Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana, 30 Oktober 2017 S-2, Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana, 26 Oktober 2015 S-2, Manajemen, Universitas Pasundan, 24 Mei 2014 S-1, Ilmu Kedokteran Umum, Universitas Padjadjaran, 9 Januari 1991		
	8. Pangkat, Golongan Ruang, TMT	-		
	9. Jabatan Akademik Dosen, TMT	Tenaga Pengajar, 1 Februari 2018		
	10. Masa Kerja Jabatan: a. Lama	0 Tahun 0 Bulan		
	b. Baru	5 Tahun 5 Bulan		
	11. Program Studi	Manajemen		
	12. Unit Kerja	LLDIKTI Wilayah IV pada Universitas Langlang Buana		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	Lama	Baru	Jumlah
	1. UNSUR UTAMA			
	a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah	0.00	200.00	200.00
	b. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	7.50	7.50
	c. Pelaksanaan Penelitian	0.00	30.00	30.00
	d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama	0.00	238.50	238.50
	2. UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Pokok Dosen	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00	239.50	239.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen Lektor 200, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2023 Dalam Mata Kuliah Manajemen Perencanaan Kesehatan, Manajemen Strategik, Pengantar Manajemen.			

Kepada Yth :
Dr. dr. Rukhiyat Syahidin, S.H., M.H., M.M.
Universitas Langlang Buana
di Bandung

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 28 Juni 2023

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Dikdiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR